

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada hakikatnya, manusia akan selalu ingin terpenuhi kebutuhannya, baik materil natau non materil. Dimana salah satu kebutuhan non materil yang juga perlu di penuhi yaitu kebutuhan biologis. Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*, telah merumuskan bahwa salah satu cara terpenuhinya kebutuhan biologis seseorang hanya dengan menjalin pernikahan. Hal yang sangat menarik, jika kita lebih mencermati kandungan makna dibalik pernikahan ini.

Pernikahan di dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pernikahan sebagai bagian perintah Allah SWT, dimana ia merupakan ikatan sakral dan kuat, (*mitssaqan ghalidzan*), yang melaksanakannya merupakan ibadah kepada Allah SWT. Adapun kata *mitssaqan ghalidzan*,¹ salah satu cara untuk menyadarkan masyarakat, akan sucinya suatu ikatan pernikahan, jadi jangan pernah menganggap pernikahan itu bahan mainan, sehingga dengan mudahnya manusia memperlmainkannya dengan berakhir suatu perceraian.²

Idealnya, setiap pasangan suami istri pasti menginginkan bahtera pernikahan mereka berjalan dengan harmonis, serasi, dan jauh dari konflik. Keinginan ideal ini bisa terwujud dengan adanya kesadaran dari setiap pasangan

¹ Jalaluddin Al-Mahalli dan jalaluddin ASuyuthi, *Tafsir al-Jalalaini, Juz 1 & 2*, (Surabaya: Al-Hikmah, 2021), 81).

² Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta: Teras, 2011),35.

untuk saling kerjasama dalam menjalani tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing.³

Keluarga dikategorikan dengan keluarga harmonis apabila keluarga yang yang senantiasa merasakan kedamaian dan kebahagiaan dalam menjalani bahtera kehidupan rumah tangganya. Keadaan yang model begini menunjukkan kurangnya perasaan tegang, cemas, kecewa, akan tetapi menunjukkan munculnya munculnya perasaan puas terhadap keberadaan anggota keluarga (*Lam et al*).

Dalam teori system, keluarga dianalogikan sebagai suatu sistem, dimana setiap anggota keluarga pasti memiliki peran. Tentunya, dalam memainkan peran tersebut harus menyesuaikan dengan norma yang ada. Jadi, sebagai suatu sistem diharapkan agar anggota keluarga dapat memperkuat komunikasi dengan saling respon diantara mereka, menyesuaikan dengan masing-masing peran. Pada sebuah sistem keluarga, hal yang sangat perlu diperhatikan yaitu bentuk komunikasi. Sehingga pasangan suami istri diperlukan adanya komunikasi efektif dan efisien, agar supaya dapat terhindar dari kesalah pahaman dalam berinteraksi. Kesalah pahaman dalam suatu hubungan rumah tangga akan mengantarkan pada gerbang perceraian, maka hindarilah hal tersebut.⁴

Namun, langkah penting yang menjadi penopang kuat dalam mempertahankan kehidupan berkeluarga ialah bagaimana moral dan perilaku seseorang terhadap keluarganya. Sebab perilaku mulia terhadap keluarga

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Surakarta:Insan Kamil, 2016), 603.

⁴ Rahmat Aziz, "Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta dan Spritualitas Pada Pasangan Suami Istri Di Jawa Timur", *Jurnal: Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, Vol. 14, No. 2, Mei 2021. Diakses melalui: <https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.2.129>

merupakan standart moral tertinggi dalam Islam. Sangat ditekankan, berbuat baik terhadap keluarga terutama para laki-laki, baik sebagai suami dari istri, maupun sebagai bapak dari anak-anaknya. Sebab, secara sosial laki-laki memiliki pengaruh dan tanggung jawab. Jadi pengaruh dan tanggung jawab tersebut harus digunakan demi terjalinnya keharmonisan keluarga, dan mengutamakan kemaslahatan mereka. Dalam hal ini, Rasulullah saw. bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي.

Rasulullah saw. bersabda “Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang paling baik (perilakunya) terhadap keluarganya. Dan akulah yang terbaik di antara kalian dalam memperlakukan keluargaku”⁵

Akan tetapi, teori dalam membangun keluarga yang ideal ini tidak selalu sesuai dengan realitas yang ada. Faktanya, masih banyak problem-problem di masyarakat yang terjadi yang ujungnya berakhir pada perceraian. Baik perceraian datangnya dari pihak suami maupun dari pihak istri. Apabila perceraian dari pihak suami disebut cerai thalak, sedangkan jika dari pihak istri disebut cerai gugat.

Di Indonesia, perceraian di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana dalam KHI Pasal 115, disebutkan:

Berlangsungnya perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, dan setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha

⁵ Muhammad bin Isa bin Surah at Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Depok: Gema Insani, 2017), 709.

mendamaikan namun tidak berhasil, maka perceraian terhitung sejak perceraian dinyatakan di depan sidang Pengadilan.⁶

Mengenai prosedur cerai thalak telah diatur secara tegas dalam Pasal 66 s.d. Pasal 72, sedangkan cerai gugat di atur dalam Pasal 73 s.d Pasal 86 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 14 s.d. 36 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.⁷

Selain itu, Islam menanggapi perceraian sebagai sesuatu yang dibenci dan dilarang, kecuali adanya beberapa alasan kuat dan sesuai dengan ajaran syari'at Islam. Sebagaimana pendapat yang diutarakan oleh madzhab Hanafi dan Hambali, yang kesemuanya menghukumi perceraian adalah sesuatu yang kufur nikmat. Dikatakan nikmat, karena pernikahan merupakan nikmat dari Allah SWT, dan hukumnya haram apabila berbuat kufur terhadap nikmat Allah SWT itu. Lebih lanjut, madzhab Hambali secara rinci lagi menghukumi perceraian itu dengan tiga hukum, yaitu wajib, haram, dan sunah sesuai dengan alasan dan keadaan yang sesuai syara'.⁸

Sekalipun hukum perceraian itu telah atur dalam regulasi hukum positif dan hukum Islam, realita dilapangan justru tidak dapat menutup kemungkinan tingginya angka perceraian. Badan Statistik Indonesia melaporkan bahwa jumlah perkara perceraian pada tahun 2022, meningkat dari pada tahun sebelumnya. Hasil


⁶ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2012), 357.

⁷ *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II*, (Jakarta: Direktorat Jendral Peradilan Agama, 2014), 148.150.

⁸ Wasman, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 86.

data didapatkan sebanyak 516.334 Perkara perceraian di tahun 2022, sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 447.743 Perkara. Angka tersebut meningkat 15,31 % dibandingkan 2021.⁹

Grafik 1: Jumlah Per kara Perceraian di Indonesia n Tahun 2017-2022



Sedangkan data perceraian di kabupaten Sumenep pada tahun 2022, mencapai 1.312 Perkara perceraian. Sedangkan tahun- tahun sebelumnya terdata pada tahun 2020, yaitu 1.253 Perkara, dan pada tahun 2021 yaitu 1.191 Perkara. Adapun berdasarkan hasil laporan dari Pengadilan Agama Sumenep, mayoritas perceraian yang terjadi di sumenep diakibatkan karena 13 problem, yaitu sebab meninggalkan satu pihak sebanyak 666 Perkara, Perselisihan 255 Perkara, Ekonomi 165 Perkara, Zina 81 Perkara, KDRT 79 Perkara, Madat 5 Perkara, Mabuk 3 Perkara, Judi 15 Perkara, Penjara 4 Perkara, Poligami 9 Perkara, Cacat Badan 15 Perkara, Kawin Paksa 9 Perkara dan akibat murtad sebanyak 6 Perkara.¹⁰

⁹ Cindy Mutia Annur, “Kasus Perceraian di Indonesia melonjak Lagi Pada 2022, Tertinggi Dalam Enam Tahun Terakhir”, databoks, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir>, pada tanggal 03 September 2023 pukul 13.00 WIB.

¹⁰ Wildan Mukhlisah Sy, “Januari-Oktober 2022 Perceraian di Sumenep Mencapai 1.312 Kasus”, suaraindonesia, diakses dari <https://suaraindonesia.co.id/news/peristiwa-daerah/637c933549428/Januari->

Selanjutnya, pada tahun 2023 Kabupaten Sumenep tetap mengalami peningkatan pada angka perceraian., dimana telah terdata sebanyak 1.621 Perkara, dengan rincian sebanyak 660 perkara cerai gugat, dan sebanyak 961 perkara cerai thalak. Dan factor paling dominan yaitu perkara meninggalkan salah satu pihak sebanyak 1033 perkara. Selain itu, Kepala Pengadila Agama Sumenep juga menyampaikan bahwa kabupaten Sumenep menjadi sorotan berbagai pihak, karena angka perceraian di Kabupaten Sumenep tetap mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Padahal, melihat statistic 2023, negara Indonesia mengalami penurunan untuk angka perceraian itu sendiri. Sehingga, Pengadilan Agama Sumenep, berharap lebih kepada bagian pemerintah, organisasi Masyarakat, tokoh masyarakat bahkan seluruh elemen masyarakat juga berapresiasi lebih terhadap peraturan dan keinginannya demi tercapainya angka perceraian .¹¹

Lebih lanjut, Humas PA Sumenep, bapak Hirmawan mengatakan bahwa sejak tahun 2023 Mayoritas semua pihak yang mengajukan perceraian yang usia perkawinannya berkisar 5 sampai 6 tahun, atau rata-rata usia produktif yaitu 30- 40 tahun ke atas. ¹² hal tersebut menunjukkan bahwa angka perceraian di kabupaten Sumenep masih mengalami peningkatan.

[Oktober-2022-Perceraian-di-Sumenep-Mencapai-1312-Kasus#](#), pada tanggal 03 September 2023 pukul 13.00 WIB.

¹¹ Yuli A, “Ada 1.451 Janda Baru di Sumenep, 599 Orang Ditalak dan 895 Orang Menggugat Cerai”. *Surayamalang.com*, diakses pada tangga 10 Januari 2024, pada <https://madura.tribunnews.com/2024/01/09/ada-ribuan-janda-baru-di-sumenep-sepanjang-tahun-2023-penyebabnyaberagam#:~:text=%22Pada%20Tahun%202023%20untuk%20perkara%20%28perceraian%29%20yang%20diputus.Sumenep%20sepanjang%20Tahun%202023%20lanjutnya%2C%20sebanyak%201.621%20o>

¹² Moh. Razin, “Usia Muda Dominasi Angka Perceraian Di Sumenep”, *Kabar madura*, diakses dari <https://kabarmadura.id/usia-muda-dominasi-angka-perceraian-di-sumenep/>, pada tanggal 03 September 2023 Jam 13.00 WIB.

Sementara itu, guna menanggulangi angka perceraian yang semakin naik, Bapak Achmad Fauzi Wongsojudo (Bapak Bupati Sumenep) bersinergi mengerahkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah Desa di Kabupaten Sumenep, dengan menangani problem yang berdampak terhadap perceraian seperti pernikahan dini demi melindungi hak Perempuan dan Anak.¹³ Bahkan, di dalam Pasal 20, UU. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, juga mewajibkan peran masyarakat terhadap penyelenggaraan perlindungan anak,¹⁴ dan kewajiban serta peran masyarakat dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan.¹⁵

Berdasarkan bunyi dalam UU. No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut, memberikan amanah terhadap masyarakat maupun lembaga organisasi kemasyarakatan dalam mengurangi angka perceraian. Dan salah satu Lembaga di Kabupaten Sumenep yang turut membantu melakukan pencegahan perceraian adalah Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama' (LKK NU). Suatu alasan yang sangat mendukung kenapa LKK NU memiliki peran penting yang sangat dibutuhkan, mengingat LKK NU merupakan ormas yang berada dibawah naungan Nahdlatul Ulama', yang menjalankan ketertiban NU Pada bidang kesejahteraan dan pemberdayaan keluarga, sosial dan kependudukan.¹⁶

¹³ Jihan Kahoirunnisa, "Cak Fauzi Targetkan Kabupaten Sumenep Nol Persen Perkawinan Anak", detik.news., dikases dari <https://news.detik.com/berita/d-6864987/cak-fauzi-targetkan-kabupaten-sumenep-nol-persen-perkawinan-anak>, pada tanggal 03 September 2023 pada pukul 13.00 WIB.

¹⁴ *Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2016) 11.

¹⁵ *Undang-Undang No. 35 Tahun 2014*,...11.

¹⁶ *Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Nadlatul Ulama'*, *Keputusan Mukttamar Ke-34*, (Jakarta Pusat: Sekretariat Jendral Pengurus Besar Nahdlatul Ulama'), 14.

Menurut apa yang disampaikan Gubernur Pantai Utara, Khofifah Indar Parawansa, saat Penguatan Moderasi Agama Berbasis Keluarga Masalah, dirinya sangat setuju dengan adanya program tersebut karena keluarga masalah memiliki peluang yang signifikan untuk mengurangi angka perceraian, yang saat ini tercermin dalam data perceraian di BPD (Badan Kepegawaian Daerah).¹⁷ Sedangkan Program Keluarga *Maslahah* merupakan program utama yang sedang di programkan oleh LKK NU dalam modul kerjanya.

Salah satu peranan yang dilakukan oleh LKKNU dalam mencegah perceraian adalah adanya kerjasama antara Kemenag Sumenep dan LKK NU dalam mewujudkan program *keluarga masalah*, dimana Kemenag menggandeng LKK NU dalam menerapkan program Bimbingan Pra Nikah dan Isbat Nikah.¹⁸ Selain itu, bentuk peranan LKKNU yaitu memberikan pelatihan dan pembinaan *konseling* yang di konsep dengan *Rumah Parenting*, serta BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah).¹⁹

Bahkan, baru-baru ini LKKNU Kabupaten Sumenep telah meresmikan Rumah Konseling yang dihadiri langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep, serta Guz Reza selaku Katib PBNU. Rumah Konseling ini didirikan oleh LKKNU Kecamatan Ganding bertempat di MWCNU Kecamatan Ganding, yang mana ini bertujuan untuk mewadahi masyarakat kecamatan Ganding yang sedang

¹⁷ Jatim Newrooms, "Gubernur Khofifah Dukung Program Pembinaan Keluarga Masalah Jawa Timur" Kominfo.jatimprov, diakses dari <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/gubernur-khofifah-dukung-program-pembinaan-keluarga-maslahah-jawa-timur>, pada tanggal 14 september 2023, pukul 20.00 WIB

¹⁸Ruwaidah, "Menag Apresiasi LKK NU Susun Kurikulum Pendidikan Pra Nikah", Kemenag.go.id., diakses dari <https://www.kemenag.go.id/nasional/menag-apresiasi-lkknususun-kurikulum-pendidikan-pra-nikah-s5n0b2>, pada tanggal 20 September 2023, pukul 20.00 WIB.

¹⁹ Firdausi, "LKK NU Sumenep Anjaksana Gelar Bimbingan Remaja usia Sekolah" jatim.nu.or.id., diakses dari <https://jatim.nu.or.id/madura/lkknusumenep-anjaksana-gelar-bimbingan-remaja-usia-sekolah-R5KaX>, pada tanggal 23 September 2023, Pukul 08.00 WIB.

dirundung masalah keluarga yang akhirnya memicu terjadinya perceraian.²⁰ Hal tersebut sangat bagus sekali, guna mendukung upaya Pengadilan Agama Sumenep untuk mengurangi angka perceraian. Apalagi, PA Sumenep sangat prihatin dan geram melihat angka perceraian di Kabupaten Sumenep masih tinggi sehingga menjadi sorotan dari berbagai Kabupaten Se Jawa Timur.

Selain itu, lantas apa saja peran LKK MWCNU Ganding lainnya yang telah dilakukan dan dipraktekkan langsung dilapangan dalam menjembatani mereka yang sedang mengalami problem dalam pernikahan terlebih yang sedang di rundung perceraian. Sebenarnya, banyak peneliti sebelumnya yang juga meneliti tentang LKKNU ataupun tentang perceraian, cuma beda konteks pembahasan. Oleh karena itu, penulis berkenan melakukan *research* yang mendalam tentang **“Peran LKK MWCNU Ganding Dalam Pencegahan Perceraian Di Kecamatan Ganding”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Peran LKK NU Kecamatan Ganding dalam mencegah dan menangani perceraian di Kecamatan Ganding?
- 2) Apa saja program LKK NU Kecamatan Ganding yang diterapkan dalam pencegahan perceraian di Kecamatan Ganding?

²⁰ Usfat, “Hebat, Rumah Konseling LKK NU MWC Ganding di Resmikan oleh Gus Reza Katib PBNU”, KanalNews.id, diakses dari <https://www.kanalnews.id/hebat-rumah-konseling-lkknu-ganding-dilaunching-oleh-gus-reza-katib-pbnu/>, pada 30 November 2023.

- 3) Apa saja kendala yang di alami LKK NU dalam pencegahan perceraian di Kecamatan Ganding?
- 4) Bagaimana Konsep untuk menjadikan LKK NU Ganding yang ideal?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini mencakup tiga hal:

1. Untuk menganalisis Peran LKKNU Ganding dalam mencegah dan menangani perceraian di Kecamatan Ganding.
2. Untuk menganalisis program LKKNU dalam pencegahan perceraian di Kecamatan Ganding.
3. Untuk menganalisis hambatan apa saja yang dialami LKKNU Ganding Sumenep dalam pencegahan perceraian di Kecamatan Ganding.
4. Untuk menganalisis suatu konsep untuk menjadikan LKK NU Ganding yang Ideal.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini menyangkut beberapa aspek baik secara teoritis maupun tindakan. Berikut kegunaan penelitian ini:

- 1) Berdasarkan teori, hasil dari penelitian ini dapat berguna sebagai upaya pengembangan ilmu hukum, yang secara khusus diharapkan penelitian ini untuk memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian tentang

perceraian dalam kaitannya dengan peran LKK NU, untuk kemudian dikelola dan dimanfaatkan agar relevan dengan penelitian ini.

- 2) Berlandaskan praktiknya, hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan pijakan dan dapat memberikan kontribusi pemikiran segenap pengurus LKK NU, baik tingkat kecamatan atau kabupaten dalam menangani dan mengurangi angka perceraian.
- 3) Secara praktiknya juga, hasil penelitian ini bisa dijadikan catatan dan bahan evaluasi baik kerja ataupun kinerja lembaga LKK NU Ganding serta Pemerintah Kecamatan dalam mengurangi angka perceraian di Kabupaten Sumenep.

E. Definisi Istilah

- 1) Peran (*Role*) adalah perilaku yang diharapkan (*expected behaviour*) atau kumpulan pola tindakan yang diharapkan (*pettern of expected actions/activities*) dan posisi tertentu (*given position*) diorganisasi.
- 2) Pencegahan adalah suatu proses, cara, ataupun tindakan yang dilakukan agar tidak terjadi sesuatu.
- 3) Perceraian dalam bahasa Fiqih disebut dengan “*Thalaq atau Furqah*” yang berarti *Thalaq* adalah membuka ikatan, membatalkan Perjanjian. Sedangkan *Furqah* adalah bercerai lawan dari kata berkumpul. Sedangkan menurut Subekti Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu

- 4) Pencegahan perceraian adalah suatu proses, cara ataupun tindakan yang dilakukan agar tidak terjadi lepasnya suatu ikatan yang kuat (*Mitsaqon Walidza*), yaitu ikatan pernikahan.
- 5) Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKK) adalah lembaga yang melaksanakan kebijakan NU di bidang pengembangan sosial-keagamaan keluarga warga NU. Sedangkan hal yang menjadi tugas pokok LKK NU adalah:
 - 1) Pengkajian sosial keagamaan.
 - 2) Pengembangan wawasan keluarga sejahtera.
 - 3) Pelayanan kesehatan keluarga.
- 6) *Hakam* adalah seorang yang menjadi mediator, perantara, pemisah ataupun wasit. Dalam ilmu fiqih *Hakam* merupakan salah seorang atau lebih, baik dari pihak keluarga si suami atau istri, atau bahkan dari pihak lain yang ditunjuk menjadi mediator, dengan mendapat kepercayaan seorang tersebut bertugas menjadi penengah untuk mendamaikan kedua belah pihak yang sedang berkonflik

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat berharga dalam mengumpulkan informasi dan data yang relevan dengan masalah yang ada dalam penelitian penulis. Sehubungan dengan objek dalam penelitian ini, terdapat penelitian-penelitian lain serta karya ilmiah yang berasal dari berbagai sumber. Adapun penelitian tersebut antara lain:

Pertama, Deniansyah Damanik menulis tesis berjudul "Konsep dan Peran Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKK NU) Provinsi Jawa Timur Dalam Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur". Tesis ini mengkaji peran LKK NU Provinsi Jawa Timur dalam pencegahan perkawinan anak. Sebagaimana Surat Edaran Gubernur Jatim No. 474. 14/810/109.5/2021 mengenai "Pencegahan Perkawinan Anak". dalam surat edaran tersebut berisi perintah ataupun berupa ajakan kepada Pemerintah Daerah, Desa, KUA, Tokoh agama dan masyarakat serta seluruh organisasi kemasyarakatan untuk terjun mencegah perkawinan pada anak dibawah umur. Maka dari itu, adanya organisasi LKK NU memiliki peran dalam pencegahan pernikahan anak. Serta penelitian ini juga meneliti peran LKK NU dalam Pencegahan Pernikahan Anak di analisis menggunakan Teory Peran Michele J. Hindin.²¹

Kedua, Mujiburrahman dalam penulisan artikelnya yang berjudul "Konsep Keluarga Masalah Menurut Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKK NU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)" berupaya menggali konsep Keluarga Masalah perspektif LKK NU Daerah Yogyakarta. Konsep keluarga *masalah* menurut pengurus LKK NU DIY adalah keluarga yang bahagia, kebutuhan pokoknya terpenuhi dan di dalamnya terdapat individu yang saleh serta memiliki kemampuan membangun relasi, memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan anggota keluarga.²²

²¹ Deniansyah Damanik, Konsep Dan Peran LKK NU Provinsi Jawa Timur Dalam Pencegahan Perkawinan pada Anak Dibawah Umur", (Tesis, UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, Yoyakarta, 2023).

²² Mujiburrahman, "Konsep Keluarga Masalah Menurut LKK NU Yogyakarta". *Jurnal Al-Mazahib*, Vol. 5, No. 1, (Juni 2017).

Ketiga, artikel jurnal yang ditulis oleh Ahmad Irfan Ilhami dengan judul “Strategi Dakwah LKK NU Kecamatan Genteng Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja”. Irfan dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi dakwah yang dilakukan oleh LKKNU Kecamatan Genteng telah membawa dampak positif dalam mengatasi kenakalan remaja. Melalui pendekatan personal, bimbingan, dan pendidikan agama, LKKNU berhasil memberikan pemahaman, pengarahan, dan alternatif positif kepada remaja dalam menghadapi kenakalan remaja.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Afif Abdul Rokhim dengan judul penelitian “Pencegahan Perceraian Berbasis Kearifan Lokal Studi kasus Masyarakat Samin Bojonegoro”. Dalam penelitian ini, mencoba menganalisis faktor perceraian yang terjadi di Samin Bojonegoro serta menganalisa beberapa tradisi yang diterapkan oleh masyarakat daerah tersebut dalam upaya mencegah perceraian.²³

Kelima, Penelitian yang ditulis oleh Misbachuddin dengan judul “Pencegahan Perceraian Melalui Implementasi Bimbingan Perkawinan Di KUA Kec, Jepara Dan Donorojo”. Penelitian ini mencoba menganalisa mengenai implementasi BIMWIN dalam mencegah perceraian. Dimana BIMWIN di daerah Jepara dan Donorojo ini diterapkan pada calon penganten dan pasangan yang sudah menikah. Berdasarkan analisa peneliti disampaikan

²³ Afif Abdul Rokhim “Pencegahan Perceraian Berbasis Kearifan Lokal Studi Kasus Masyarakat Samin Bojonegoro” *Jurnal Darussalam*, Vol. XIII, No.2. Tahun 2022, (April,2022).

bahwa program Bimbingan Perkawinan yang diterapkan oleh KUA setempat berjalan cukup aktif kendatipun adanya hambatan tentu juga terjadi.²⁴

Keenam, Tesis yang ditulis oleh Trisnayanti dengan judul Tesis “Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam Fungsional Dalam Upaya Pencegahan Perceraian Di Tangerang”. Penyuluh Agama Islam Fungsional (PAIF) memiliki lima peran dalam pencegahan perceraian yaitu: Edukasi, Konsultasi, Mediasi, Fasilitasi dan Advokasi. Maka dari itu, penelitian ini menganalisis strategi komunikasi yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam Fungsional dalam Pencegahan Perceraian di Tangerang. Dengan menganalisis berdasarkan Teori Manajemen Komunikasi Michael Kaye.²⁵

Sedangkan penelitian ini lebih menfokuskan pada peran LKK NU terhadap pencegahan perceraian. Dengan menganalisa menggunakan Teori peran (*Role*) dengan memaparkan juga konsep keluarga masalah yang menjadi modul dalam Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama’ (LKK NU) di Kabupaten Sumenep.

²⁴Misbachuddin, “Pencegahan Perceraian Melalui Implementasi Bimbingan Perkawinan” *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.8, No.1., Tahun 2021, (Juni, 2021).

²⁵ Trisnayanti, “Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam Fungsional Dalam Upaya Pencegahan Perceraian Di Kabupaten Tangerang”, (Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2018).

Tabel 1.1.
Tabel Persamaan Dan Perbedaan dengan penelitian terdahulu

NO	Judul	Persamaan	Perbedaan
01	Peran Dan Konsep LKK NU Jawa Timur Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Di Bawah umur	Membahas tentang peran LKK(Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU.	Fokus Pembahasan dalam tesis ini yaitu pada konteks pencegahan pernikahan anak dibawah umur,yang kemudian di analisa menggunakan pendekatan teori peran Michele J. Hindin. Serta lokasinyaapun lebih meluas yaitu LKK NU di Jawa Timur.
02	Konsep Keluarga Masalah Menurut LKK NU Daerah Istimewa Yogyakarta	Membahas Konsep Keluarga Masalah LKK NU	Penelitian ini lebih menfokuskan pada konsep keluarga masalah LKK NU secara umum dan tidak dikaitkan dengan problem masyarakat terutama problem dalam pernikahan.
03	Strategi Dakwah LKK NU Kecamatan Genteng Dalam	Artikel ini membahas Peran LKK NU serta menyinggung beberapa penerapan peran LKK	Artikel ini lebih menfokuskan pada pokok pembahasan tentang kenakalam remaja.

	Mengatasi Kena kalan Remaja	Nudilapangan, meliputi beberapa program dan cara strategis yang dilakukan oleh LKK NU	Dimana dianalisa menggunakan strategi dakwah yang dilakukan oleh LKK NU yang ada didaerah Kecamatan Genteng.
04	Pencegahan Perceraian Berdasarkan Kearifan Lokal Studi kasus Masyarakat Samin Bojonegoro	Artikel ini membahas tentang beberapa faktor pemicu perceraian dan strategi yang dilakukan dalam mencegah perceraian	Artikel ini lebih menfokuskan pada tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Samin Bojonegoro. Kemudian dianalisa bagaimana tradisi tersebut memainkan perannya dalam mencegah perceraian.
05	Pencegahan Perceraian Melalui Implementasi Bimbingan Perkawinan Di KUA Kec, Jepara Dan Donorojo	Artikel ini membahas tentang beberapa faktor pemicu perceraian dan strategi yang dilakukan dalam mencegah perceraian.	Artikel ini lebih fokus pada program Bimbingan Perkawinan yang diterapkan oleh KUA setempat. Kemudian dianalisa pengaruh Bimwin dalam mencegah dan mengurangi angka perceraian di Kecamatan Jepara.
06	Strategi Komonikasi Penyuluh Agama Islam	Tesis ini sama-sama membahas perceraian menurut Undang- Undang dan Hukum	Fokus pembahasan dalam Tesis ini yaitu tentang PAIF (Penyuluh Agama Islam Fungsional),

	<p>Fungsional Dalam Upaya Pencegahan Perceraian Di Tangerang</p>	<p>Islam, Faktor penyebab perceraian, strategi pencegahan perceraian.</p>	<p>meliputi proses komonikasi yang dilakukan oleh PAIF, beberapa peran yang dilakukan oleh PAIF dan kemudian merumuskan strategi komonikasi yang diterapkan guna untuk merealisasikan beberapa peran PAIF yang telah dilakukan dalam mencegah perceraian.</p>
--	--	---	---